



P E N E T A P A N

Nomor 585/Pdt.G/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris antara:

Penggugat I, tempat dan tanggal lahir Curup, 16 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat I

Penggugat II, tempat dan tanggal lahir Curup, 06 Oktober 1974, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong sebagai Penggugat II

Penggugat III, tempat dan tanggal lahir Curup, 10 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu sebagai Penggugat III

Penggugat IV, tempat dan tanggal lahir Curup, 15 Maret 1967, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu sebagai Penggugat IV

Penggugat V, tempat dan tanggal lahir Curup, 29 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu sebagai Penggugat V

Penggugat VI, tempat dan tanggal lahir Curup, 29 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di



Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu
sebagai Penggugat VI;

dalam perkara ini para Penggugat memberikan kuasa
kepada Ana Tasia Pase, S.H., M.H, dan kawan-
kawan sebagai Advokat yang berkantor di Jl.
Kalimantan No.122 Rt.09 Rw.03 Merpati 17
Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Muara
Bangkahulu Kota Bengkulu;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 15 Juni 1980, agama Islam,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
Kota Bengkulu sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca gugatan Penggugat bertanggal 24 Juni 2022 telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah register
Nomor 585/Pdt.G/2022/PA.Bn tanggal 24 Juni 2022 telah mengajukan
gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris ; .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat
datang menghadap kepersidangan sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil
atau kuasanya yang sah karena menurut Berita Acara Panggilan yang
bersangkutan telah dipanggil sesuai alamat, akan tetapi jurusita Pengganti
tidak bertemu dengan Tergugat, karena Tergugat tidak berada lagi di alamat
tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam sidang tanggal 04 Juli 2022 Kuasa
Penggugat datang menghadap kepersidangan mengajukan secara lisan
mencabut perkaranya Nomor: 585/Pdt.G/2022/PA.Bn, karena Kuasa
Penggugat akan mencari alamat pasti Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjuk
ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 271 dan
pasal 272 Rv dapat diberlakukan di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 2 dari 4 hal. Putusan No.585/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 585/Pdt.G/2022/PA.Bn tanggal 24 Juni 2022 selesai dengan dicabut.

2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah). ;

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1443.Hijriyah, oleh kami Drs. Dailami sebagai Ketua Majelis, Asymawi, S.H. dan H.Hambali.SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj.Anggraini Winiastuti.S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Asymawi, S.H

Drs. Dailami

H.Hambali.SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hj.Anggraini Winiastuti.S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 75.000,00

Hal. 3 dari 4 hal. Putusan No.585/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp	90.000,00
2. PNBP	: Rp	20.000,00
3. Redaksi	: Rp	10.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp. 235.000,-

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).